

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 401 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 385 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan usulan perbaikan detail Alamat Tempat Pemungutan Suara, perlu melakukan penambahan detail alamat pada beberapa Lokasi Alamat Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 385 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak 29 Oktober 2024
- Lampiran 15 Halaman